



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 7/Pdt.G/2015/PN Adl

Pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap sebagai berikut :

TENO ,
Dusun II

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Palikara, Kelurahan Wuwatu,
Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini
memberikan kuasa
kepada **PARULIAN NAPITUPULU,**
SH., MH. Dan Rekan, yang berkantor
di Jl. Muh. Yamin Per. BTN Membiri
Blok A2, Kota Kendari, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

- I. **PT. DSSP POWER KENDARI**, Sebuah perseroan terbatas
yang didirikan

berdasarkan hukum yang berlaku di
Indonesia, beralamat di Sinar Mas
Land Plaza Menara 2, Lt. 16, Jl. M.H.
Thamrin No 51, Jakarta 10350 yang
dalam perjanjian perdamaian ini
diwakilkan oleh Otto selaku Direktur
PT DSSP Power Kendari;

- II. **BASIR**,
25-07-1973, bertempat

Lahir di Tanjung Tiram,
tinggal di Tanjung Tiram Dusun I, RT/
RW 001/01, Desa Tanjung Tiram Kec.
Moramo Utara, pemegang kartu
tanda penduduk nomor
7405162507730001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Matano tanggal 07-07-2015 bertempat tinggal di Dusun II RT 004, Desa Tanjung Tiram, berdasarkan Surat Keterangan Domisili nomor 140/DTT/23/ 2015;

IV. **LA ANGA,** Lahir di Labora, Raha tanggal 31-12-1960,

bertempat tinggal di Perumnas Poasia Indah Blok A/185, RT/RW 009/003, Desa Rahandouna Kecamatan Poasia, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7471043112600021;

V. **LA FIYA,** Lahir di Labora tanggal 01-07-1963, bertempat tinggal di Dusun II Tunas Labora, Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405160107630016;

VI. **SAMUDI,** Lahir di Labora tanggal 07-04-1969, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405160704690002;

VII. **HUSNI,** Lahir di Labora, tanggal 01-07-1956, bertempat tinggal di Dusun Tunas Labora, RT/RW 002/-, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405160107560013;

VIII. **LA SUALA,** Lahir di Raha tanggal 16-07-1959, bertempat

tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405161607590001;

IX. **LA ODE ITA,** Lahir di Tongkone tanggal 15-06-1967,

bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kartu tanda penduduk

nomor 7405161505670001;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IX memberikan kuasa kepada Effendy H. Purba SH., MH., Remigius Jumalan SH., MM, MH., Robert Simatupang SH, Hawijoyo Nadea SH, Friska Sipayung SH, Lungguk Marbun SH, Dr. La Ode M. Bariun SH., MH., Eti Sri Naryanti SH, serta Gagarin SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Effendy dan Remi berkantor di Gedung Lina 2nd Floor Suite 205, Jl. HR Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2015

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka tersebut, seperti termuat dalam surat gugatan penggugat tanggal 30 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo didalam Register Nomor 07/Pdt.G/2015/PN. Adl. Dengan damai dan untuk hal tersebut telah mengadakan persetujuan damai tersebut.

Bahwa pada hari ini Senin, 16 November 2015 pihak-pihak dalam perkara pedata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 30 April 2015 dengan nomor register perkara 07/Pdt.G/2015/PN. Adl. Tersebut dibawah ini

TENO ,

Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Palikara, Kelurahan Wuwatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PARULIAN NAPITUPULU, SH., MH.** Dan Rekan, yang berkantor di Jl. Muh. Yamin Per. BTN Membiri Blok A2, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

I. **PT. DSSP POWER KENDARI,**
yang didirikan

Sebuah perseroan terbatas

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, beralamat di Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Land Plaza Menara 2, Lt. 16, Jl.

M.H. Thamrin No 51, Jakarta 10350

yang dalam perjanjian perdamaian

ini diwakilkan oleh Otto selaku

Direktur PT DSSP Power Kendari;

II. **BASIR,**
25-07-1973,

Lahir di Tanjung Tiram,

bertempat tinggal di Tanjung Tiram
Dusun I, RT/RW 001/01, Desa
Tanjung Tiram Kec. Moramo Utara,
pemegang kartu tanda penduduk
nomor 7405162507730001;

III. **PUDIN,**
07-07-2015

Lahir di Matano tanggal

bertempat tinggal di Dusun II RT
004, Desa Tanjung Tiram,
berdasarkan Surat Keterangan
Domisili nomor 140/DTT/23/2015;

IV. **LA ANGA,**
tanggal 31-12-1960,

Lahir di Labora,-Raha

bertempat tinggal di Perumnas
Poasia Indah Blok A/185, RT/RW
009/003, Desa Rahandouna
Kecamatan Poasia, pemegang
kartu tanda penduduk nomor
7471043112600021;

V. **LA FIYA,**
01-07-1963,

Lahir di Labora tanggal

bertempat tinggal di Dusun II
Tunas Labora, Desa Tanjung Tiram
Kecamatan Moramo Utara,
pemegang kartu tanda penduduk
nomor 7405160107630016;

VI. **SAMUDI,**
07-04-1969,

Lahir di Labora tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405160704690002;

VII. **HUSNI**,
01-07-1956,

Lahir di Labora, tanggal

bertempat tinggal di Dusun Tunas Labora, RT/RW 002/-, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405160107560013;

VIII. **LA SUALA**, Lahir di Raha tanggal 16-07-1959, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405161607590001;

IX. **LA ODE ITA**,
15-06-1967,

Lahir di Tongkone tanggal

bertempat tinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, pemegang kartu tanda penduduk nomor 7405161505670001;

Dengan ini para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak Pembeli adalah Perusahaan pemenang tender proyek program Nawacita Pemerintah untuk pembangunan PLTU Kendari-3 dengan kapasitas 2x50MW dan sekaligus pemegang izin lokasi No 530/190 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan.
- b. Pembangunan PLTU Kendari-3 dengan kapasitas 2x50MW akan dilakukan di lokasi sesuai dengan surat keputusan izin lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada huruf A tersebut diatas.
- c. Bahwa pihak pembeli telah memperoleh tanah di lokasi pembangunan PLTU sesuai dengan izin lokasi dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah diproses oleh penjual dan telah bersertifikat atas nama pihak Pembeli.

- d. Bahwa telah terjadi sengketa antara pihak kedua dengan pihak pertama sehubungan dengan tanah di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari-3 yaitu dengan diajukannya gugatan terhadap pihak pertama dengan gugatan perkara nomor 07/Pdt.G/2015/PN. Adl tertanggal 7 Mei 2015 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan (Selanjutnya disebut Sengketa).
- e. Pihak Kedua menyambut baik upaya Pihak Pembeli yang beritikad baik untuk memberikan Tali Asih kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan proses perdamaian.
- f. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri Sengketa berkenaan dengan Tanah tersebut dan menandatangani Perjanjian Perdamaian.

Selanjutnya para pihak dalam Kedudukannya tersebut telah saling setuju untuk membuat perdamaian dengan Ketentuan dan syarat-syarat yang dimuat dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

- 1) Bahwa Pihak Kedua mengakui Pihak Pertama (Pihak Pembeli) adalah pemilik yang sah dari / yang memiliki hak atas Tanah-tanah yang terletak di lokasi proyek pembangunan PLTU Kendari-3 yang disengketakan yang seluruhnya disebut sebagai "**TANAH**" dan dengan demikian Pihak Kedua menyatakan dan mengakui bahwa pihak Pembeli adalah satu-satunya **PEMILIK YANG SAH** sesuai dengan sertifikat atas nama pihak pembeli dari dan karenanya yang berhak atas Tanah tersebut.
- 2) Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama (Pihak Pembeli) selaku pemilik tanah berhak untuk menguasai, menggunakan/mengelola Tanah dan /atau melakukan aktivitas apapun diatas dan /atau dibawah tanah tersebut tanpa mendapat gangguan, klaim, tagihan, gugatan, dan /atau tuntutan dengan nama apapun, dalam bentuk apapun, dari pihak manapun termasuk dan tidak terbatas keluarga / para ahli waris, pihak lain yang diberi kuasa yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berikut semua yang ada dan tertanam serta didirikan diatas tanah tersebut.

Pasal 2

- 1) Sehubungan dengan perjanjian perdamaian perselisihan (Sengketa) berkaitan dengan tanah yang terletak didalam lokasi proyek pembangunan PLTU Kendari-3 sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, Pihak Pertama (Pihak Pembeli) bersedia memberika **UANG TALI ASIH** sebesar total Rp. 333.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Pihak Kedua.
- 2) Uang tali Asih dibayarkan oleh Pihak Pertama (Pihak Pembeli) kepada Pihak Kedua dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah Putusan Pengadilan Negeri Andoolo.
- 3) Sehubungan dengan pembayaran Uang Tali Asih tersebut, pihak kedua bersedia untuk menandatangani kwitansi dan /atau dokumen lainnya sebagai bukti penerimaan pembayaran yang sah dan apabila dikuasakan kepada salah satu wakil dari pihak kedua maka akan dibuatkan surat kuasa khusus.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka :

- a. Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama (Khususnya Pihak Pembeli) atau Pihak Lain yang mendapat peralihan Hak dengan cara apapun dari Pihak Pertama (Pihak Pembeli), baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat gugatan, klaim, tagihan, dan /atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah, dan oleh karenanya segala gugatan, klaim, tagihan dan/atau tuntutan yang timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua dengan biaya pihak kedua sendiri.
- b. Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk menandatangani akta dan /atau dokumen apapun lainnya berkenaan dengan perjanjian perdamaian atas sengketa dan /atau pengakuan kepemilikan atas tanah oleh Pihak Pertama (Khususnya Pihak Pembeli).
- c. Pihak Kedua berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan /atau mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan cara apapun sehubungan dengan sengketa, tanah dan /atau perjanjian perdamaian ini.

- d. Pihak kedua dengan ini memberi kuasa (dengan Hak Substitusi) yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pihak Pertama (Pihak Pembeli) untuk menarik kembali / menghentikan perkara/ upaya hukum apapun yang diajukan Pihak Kedua.
- e. Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, para pihak sepakat mengakhiri dan menyelesaikan sengketa, perselisihan dan /atau gugatan sengketa tanah dengan perkara Nomor 07/Pdt.G/2015/PN. ADL tertanggal 7 Mei 2015 yang terdaftar pada **Pengadilan Negeri Andoolo** Konawe Selatan
- f. Para Pihak sepakat perjanjian perdamaian ini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan untuk menjadi Putusan Pengadilan.

Pasal 4

Perjanjian perdamaian ini setelah ditandatangani para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama, mengikat kepada para pihak dan tidak dapat ditarik kembali oleh karena sebab apapun.

Pasal 5

Biaya pembuatan perjanjian perdamaian ini akan menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pihak Pertama (Pihak Pembeli)

Pasal 6

Perjanjian perdamaian ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan wajib ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Para Pihak memilih domisili yang tetap pada kantor Pengadilan Negeri Andoolo

Setelah Surat Persetujuan damai tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui isi persetujuan damai tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No 07/Pdt.G/2015/PN. ADL

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri 1001/2015

- Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan formalitas dan tata cara mengukuhkan perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut diatas, agar dapat dikukuhkan dalam suatu putusan pengadilan, serta isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya dan karena itu perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu putusan pengadilan.

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang tertuang dalam akta perdamaian / surat perjanjian damai tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.889.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 16 November 2015. Oleh kami **IWAN WARDHANA SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR SH**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 November 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARSELINUS JEFRI IGO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Andoolo dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUSAFIR, SH.
SH.

IWAN WARDHANA,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

PANITERA PENGANTI,

MARSELINUS JEFRI IGO, SH.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya ATK : Rp50.000,-
- Biaya panggilan : Rp1.795.000,-
- Meterai : Rp6000,-
- Redaksi : Rp5000,-
- Leges : Rp3000,-

Jumlah
puluh sembilan Rp1.889.000,- (satu juta delapan ratus delapan
ribu rupiah).,

Turunan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Wakil Panitera

MUHAMMAD ARFAN, SH
NIP. 19750616 200112 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)